

## Peningkatan Kesadaran Pelaku Usaha UMKM di Wilayah Kelurahan Kemasan dalam Membentuk Label Halal

<sup>a</sup>Evilia Rindayati, <sup>a</sup>Rindhus Mei Anggar Yekti, <sup>a</sup>Nindia Ayu Wulansari, <sup>a</sup>Dyan Aulia  
Azzahra, <sup>a</sup>Jannah Shela Rahayu, <sup>a</sup>Rizal Arianto, <sup>a</sup>Etika Gymnastiar, <sup>a</sup>Rika Riwayatningsih  
<sup>a</sup>Universitas Nusantara PGRI Kediri

**Abstrak**—Pentingnya sertifikasi halal dalam era globalisasi, dimana kesadaran akan kualitas dan keamanan produk semakin meningkat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Studi ini mengenal pasti tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, termasuk biaya sertifikasi yang tinggi, rendahnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, kompleksitas proses sertifikasi yang dirasakan, dan sumber daya manusia yang terbatas di antara pemilik UMKM. Studi juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang proses sertifikasi halal di kalangan pemilik UMKM dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan daya saing mereka. Strategi untuk mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal termasuk memberikan informasi, pelatihan, dan bantuan dalam proses pengajuan.

**Kata Kunci**—UMKM, Label Halal

**Abstract**—The importance of halal certification in the era of globalization, where awareness of product quality and safety is increasing, especially in countries with a majority Muslim population such as Indonesia. This study identifies the challenges faced by MSMEs in obtaining halal certification, including high certification costs, low awareness of the importance of halal certification, perceived complexity of the certification process, and limited human resources among MSME owners. The study also shows that increasing awareness and understanding of the halal certification process among MSME owners can help overcome these challenges and increase their competitiveness. Strategies to support MSMEs in obtaining halal certification include providing information, training and assistance in the application process.

**Keywords**—UMKM, Halal Label

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Corresponding Author:**

Evilia Rindayati  
Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[eviliarindayati45@gmail.com](mailto:eviliarindayati45@gmail.com)



## I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, kesadaran akan kualitas dan keamanan produk makanan semakin meningkat di kalangan masyarakat. Terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, salah satunya yaitu di Indonesia, sertifikasi halal telah menjadi perhatian penting dalam menjaga keyakinan agama serta menjamin konsumsi yang halal dan thayyib (baik). Konsumen semakin sadar akan pentingnya memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan Islam. Namun, banyak UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal, salah satu penyebab yang menjadi kendala adalah biaya sertifikasi halal yang tinggi, tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, kurangnya motivasi pelaku usaha untuk menjalani proses sertifikasi halal karena dianggap rumit, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku usaha (Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni 2020).

Dalam proses mengembangkan UMKM pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Keysia et al., 2023). Salah satu legalitas perizinan yang berlaku saat ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikasi Halal (Ramadhani et al., 2022). Makanan dan minuman halal adalah bahan makanan yang tidak mengandung babi, proses pembuatannya dengan bahan yang baik dan segar. Halal adalah makanan atau minuman yang diperbolehkan dikonsumsi menurut syariat Islam (Farisi, 2020). Sebelum UU Jaminan Produk Halal tahun 2014 diimplementasikan, memiliki sertifikat halal masih menjadi tindakan sukarela. Namun, setelah undang-undang tersebut diberlakukan, kepemilikan sertifikat halal menjadi wajib. Kewajiban ini mulai berlaku lima tahun setelah UU Jaminan Produk Halal diundangkan pada tahun 2014. Dengan kata lain, pada tahun 2019, semua produk yang diwajibkan memiliki sertifikat halal harus sudah memilikinya. Pemberian label halal terhadap produk makanan ataupun minuman dapat meningkatkan daya saing usaha pada UMKM, menjamin status kehalalan produk sebagai pemenuhan hak-hak konsumen dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas kehalalan suatu produk mempengaruhi seberapa banyak konsumen membeli produk tersebut (Reza Adiyanto & Amaniyah, 2023).

Kelurahan Kemas merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Kediri yang memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mayoritas masyarakat kelurahan kemas dalam memenuhi kebutuhan bekerja dengan membuka Usaha. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan tonggak perekonomian nasional yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Gunawan et al., 2020). UMKM adalah salah satu unit usaha yang sering bersinggungan dengan masyarakat di berbagai lapisan. Berdasarkan informasi berita radar Kediri bahwa jumlah UMKM di Kota Kediri mengalami peningkatan sebesar

2.476, sehingga totalnya kini mencapai 9.553 UMKM dengan produk makanan dan minuman tersebar di seluruh Kota Kediri. Berikut adalah data pelaku UMKM dikelurahan Kemasari

**Tabel 1. Daftar Pelaku UMKM di Kelurahan Kemasari**

No	Nama	UMKM
1.	Endang asminiwati	Nasi pecel
2.	sulastri	Gorengan
3.	Sri astuti	CV. Rakhmad
4.	kristiani	Catering
5.	Henny apriati	Myrasa farda
6.	Indar sw	Mracant
7.	Yuci ati	warung
8.	Anis	Kue donat
9.	Kholis	Pph
10.	Sumini	Warkop
11.	Subandi	Ayam geprek
12.	Puryanto	Lontong sayur & ketan bubuk
13.	Punyanti	Ice cream
14.	Sugeng	Kue
15.	Agus	Bakso
16.	Alek	Warung nasi
17.	Purnawan	Mie bocraith
18.	Heru	Loundry
19.	Bu watik	Kedai minuman
20.	Rizziq	Kedai minuman

1. Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang dilakukan mahasiswa KKNT-18 Universitas Nusantara PGRI Kediri diketahui bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Kemasari masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal. Hal tersebut dibenarkan dengan situasi di lapangan, secara Umum permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM yang akan diuraikan dalam beberapa poin, sebagai berikut: (1) minimnya informasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk dan dampak sertifikasi halal, (2) kurangnya keinginan kuat untuk meningkatkan jaminan produk UMKM, (3) banyak sekali pelakuUMKM tidak mengetahui cara mengajukan sertifikasi halal, (4) beberapa pelaku UMKM bahkan belum memiliki NIB sebagai syarat utama sebelum mengajukan sertifikasi halal. Dari uraian


tersebut maka diperoleh hipotesis pelaku UMKM belum mengetahui terkait pentingnya sertifikasi halal.

Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah (1) memberikan informasi akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka, (2) pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kemas. Pendampingan sertifikasi halal menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM dalam memahami, mengimplementasikan, dan mempertahankan standar halal (Faisal et al., 2024).

## II. METODE

Kegiatan pendampingan UMKM dalam membantu pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal ini dilakukan oleh mahasiswa kelompok 18 KKN-Tematik Universitas Nusantara PGRI Kediri bersama para staf Kelurahan Kemas, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas, dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahapan. Tahap pertama mahasiswa KKN melakukan kegiatan survey dan mendata pelaku UMKM di Kelurahan Kemas. Selanjutnya mengundang pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi sertifikasi label halal yang diadakan mahasiswa KKN di Kelurahan Kemas. Tahap selanjutnya mahasiswa KKN mendata pelaku UMKM yang berminat untuk didampingi membuat sertifikat halal.



**Gambar 1.** Alur Pengajuan Label Halal

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Survey atau Observasi pelaku UMKM

Survey merupakan sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari survey ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu,

dalam penelitian, survey adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel (Ramadhani et al., 2022).

Berdasarkan pengertian di atas, maka sebelum sosialisasi diselenggarakan, Kelompok 18 KKN- T UNP Kediri melakukan survey dengan cara mendatangi berbagai UMKM di Kelurahan Kemas. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Apabila pelaku UMKM bersedia, maka mahasiswa memberi undangan resmi dari pihak kelurahan kepada UMKM terkait.

Dari *survey* yang kami lakukan mendapatkan hasil bahwa masih rendahnya pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal beserta dampaknya dan juga anggapan proses pengajuan label halal yang rumit menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kelurahan Kemas. Sehingga hasil yang kami jumpai bahwa alasan banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal bagi produknya dikarenakan pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya terhadap usahanya. Kondisi seperti ini semakin membuat sertifikasi halal dianggap tidak penting oleh sebagian pelaku UMKM.

Dengan pemberian sosialisasi sertifikasi halal diharapkan pelaku UMKM di Kelurahan Kemas mampu membukan wawasan terkait pentingnya sertifikasi halal bagi kemajuan usahanya, sehingga kedepannya mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara umum. maupun non teknis dalam mempersiapkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan *survey* yang dilakukan oleh Kelompok 18 KKN-T UNP Kediri dilampirkan dibawah ini.



**Gambar 2.** *Survey pada UMKM*

## **2. Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kelurahan Kemas**

Sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat

dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai (Ramadhani et al., 2022).

Pada tahap ini sosialisasi lebih ditekankan pada pengetahuan dan pemahaman tentang produk halal. Tim pengabdian memberikan informasi terkait manfaat dari produk halal dan bagaimana cara membuat produk halal dan melabelinya tersebut (Yudho Leksono et al., 2024).

Kegiatan sosialisasi dengan judul "Sosialisasi Sertifikasi Halal" di Kelurahan Kemas diikuti oleh pihak kelurahan, lembaga pendamping Halal, serta pihak UMKM. Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Suntoro selaku Lurah Kelurahan Kemas dan selaku Dosen Pembimbing KKN-T Kelompok 18, yakni Bu Rika Riwayatiningsih. Setelah itu, pemateri dari lembaga pendamping Halal yakni Bu Kholisa, menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini.

Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.

Adapun sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.



### **Gambar 3** Sosialisasi Sertifikasi Halal

Dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir dari kalangan pelaku UMKM di Kelurahan Kemas Kota Kediri cukup banyak, namun hanya 6 pelaku UMKM yang berminat dalam melakukan proses sertifikasi label halal. Hal ini menjadi indikasi bahwa walaupun hanya sedikit yang berminat tetapi masih ada pelaku UMKM yang tertarik dengan materi sertifikasi halal, dimana kegiatan ini menjadi pembuka jalan bagi banyak pelaku UMKM yang masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai sertifikasi halal.

Di era yang serba terbuka seperti saat ini, pembeli menginginkan keterbukaan dari produsen khususnya disektor pangan terkait ke-halalan produk yang akan dikonsumsi. Hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk melengkapi produksi dengan sertifikat halal sehingga mampu meraih kepuasan pembeli. Pengukuran hasil pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diamati dari ketercapaian tujuan dan target yang telah direncanakan. Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para pelaku UMKM memiliki pemsahan yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan mereka, bertambahnya wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengenalan mengenai langkah- langkah pengajuan sertifikasi halal.

### **3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal**

Mahasiswa KKN-T Kelompok 18 melakukan pendampingan sertifikasi halal bersama Bu Kholisa selaku pendamping label halal, diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) jika pelaku UMKM belum memiliki NIB melalui OSS atau Online Single Submission. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi (Ramadhani et al., 2022).

Selanjutnya setelah pembuatan NIB selesai atau NIB sudah terbit, selanjutnya pelaku usaha akan didampingi untuk pembuatan sertifikasi halal. Pelaku usaha diminta untuk memberikan data-data seperti informasi outlet, kemudian informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan.



*Gambar 3 Pendampingan Sertifikasi Halal*

#### IV. Kesimpulan

Peningkatan kesadaran pelaku usaha UMKM di Kelurahan Kemas dalam membentuk label halal dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Strategi untuk mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal termasuk memberikan informasi, pelatihan, dan bantuan dalam proses pengajuan.

Pada era globalisasi, kesadaran akan kualitas dan keamanan produk makanan semakin meningkat di kalangan masyarakat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Sertifikasi halal telah menjadi perhatian penting dalam menjaga keyakinan agama serta menjamin konsumsi yang halal dan thayyib. Namun, banyak UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal, salah satu penyebab yang menjadi kendala adalah biaya sertifikasi yang tinggi, tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, kurangnya motivasi pelaku usaha untuk menjalani proses sertifikasi halal karena dianggap rumit, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaku usaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, A., Kholifatul, D. M., Oktafia, E. R., Prima, A., Sangatta, S., & Timur, K. (2024). *Pelatihan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk UMKM*. 02(01). <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/mayara/index>
- Farisi, M. S. A. F. (2020). *PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBELIAN PRODUK MAKANAN HALAL DI DUSUN MLANGI YOGYAKARTA*.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Qadariah, L., Wirawasista, H., Rauf Firmansyah, A., Ainun Hikam, M., Purwaningsih, I., & Fandy Ardhill, M. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. In *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat- DRPM ITS* (Vol. 4, Issue 1).
- Keysia, D., Putri, A. D., Okta, E., Muna, I., Habibah, N., Astuti, D., Putra Wijaya, R., & Simatupang, S. R. (2023). *PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN RUNGKUT TENGAH, GUNUNG ANYAR, KOTASURABAYA*.
- Ramadhani, A. S., Dina, H., Dewi, M., Qawiyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). *PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI*.

- SUKOREJO, KOTA BLITAR. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, Issue 3). [https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya\\_jpm/index](https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index)
- Reza Adiyanto, M., & Amaniyah, E. (2023). *Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Pelaku UMK di Pulau Madura*.
- Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni, Sucipto. 2020. *Ekosistem Industri Halal 2020*.
- Susanti. Emilia. (2024). *Pelaku UMKM di Kota Kediri Bertambah Ribuan*. Radar Kediri. Diakses pada 16 Maret 2024 dari <https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/784443792/pelaku-umkm-di-kota-kediri-bertambah-ribuan>
- Yudho Leksono, P., Ratnanto, S., Kurniawan, R., Zuhdi Sasongko, M., Suhardi, S., Purnomo, H., Djoko Soeprajitno, E., & Nuril Hasanah, R. (2024). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal Untuk Meningkatkan Performa UMKM Bagi Masyarakat Kabupaten Kediri. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 4(1), 18–25. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v4i1.669>